

Aturan *Swap Hedging* kepada BI

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM mengenai Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (“SE BI No. 16”) berlaku mulai tanggal 3 Februari 2014. SE BI No. 16 ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (“PBI No. 15”) yang juga berlaku mulai tanggal 3 Februari 2014.



PBI No. 15 dan SE BI No. 16 mengatur transaksi *swap* lindung nilai yang dapat dilakukan oleh bank dengan minimal transaksi *swap hedging* sebesar USD 10 juta dan maksimal sebesar nilai *underlying* transaksi. Transaksi *swap* lindung nilai ini diharapkan dapat meminimalkan risiko nilai tukar, menjaga kestabilan harga, dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia.

Jangka waktu transaksi yang dapat menjadi pilihan yaitu 3, 6, dan 12 bulan. Dan jangka waktu kontrak lindung nilai ditetapkan selama maksimal 3 tahun. Yang dapat menjadi *underlying* transaksi *swap hedging* antara lain pinjaman luar negeri yang dimiliki oleh bank atau nasabah, investasi langsung, dan devisa sisa ekspor yang dimiliki oleh nasabah.

Peluncuran *Roadmap GCG* oleh OJK

Pada tanggal 4 Februari 2014 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan peta arah tata kelola perusahaan (*roadmap Good Corporate Governance*) yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai acuan utama bagi emiten dan perusahaan publik di Indonesia dalam menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”) yang baik. Beberapa aspek yang diatur dalam *roadmap* GCG tersebut antara lain kerangka tata kelola perusahaan, peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, perlindungan pemegang saham, transparansi informasi, dan peranan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Roadmap GCG ini merupakan hasil kerja sama antara OJK dengan International Financial Corporation yang merupakan anak perusahaan Bank Dunia. Menurut Ketua Dewan OJK, Muliawan D. Hadad, salah satu pemicu terjadinya krisis global pada tahun 1998 dan 2008 adalah gagalnya penerapan GCG. Selanjutnya, menurut beliau, dengan adanya *roadmap* GCG, diharapkan fundamental emiten akan menjadi semakin baik sehingga dapat

menjadi kekuatan pasar modal Indonesia dan tata kelola perusahaan Indonesia meningkat agar sejajar dengan tata kelola perusahaan di kawasan ASEAN dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.



Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") terdiri atas BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 dan pada saat yang sama PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dengan konsekuensi bahwa PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin pada ketentuan salah satu pasal dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang

Jaminan Kesehatan, yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia yang mana pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Larangan Ekspor Mineral Mentah



Pemberlakuan aturan pelaksana atas ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait larangan ekspor mineral mentah menyebabkan peningkatan yang signifikan pada nilai dan volume ekspor mineral mentah (termasuk bijih aluminium dan konsentrat, bijih nikel dan konsentrat, serta bijih besi yang tidak diaglomerasi) yang tercermin dalam data ekspor yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada akhir Desember 2013. Hal ini dikarenakan aturan pelaksana tersebut direncan-

nakan untuk berlaku pada tahun 2014. Di sisi lain, imbas dari pemberlakuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri ("Permen No. 1/2014") juga menimbulkan adanya tekanan bagi perusahaan pembiayaan alat berat dikarenakan akan menurunnya kinerja perusahaan yang diperkirakan sebesar 50% dibandingkan dengan kinerja tahun lalu.

Nampaknya Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam usaha mewujudkan implementasi larangan ekspor mineral mentah. Untuk mendorong terlaksananya Permen No. 1/2014 yang mulai berlaku sejak 12 Januari 2014, Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Bea Keluar ("BK") untuk ekspor mineral mentah

dengan tarif yang cukup tinggi dan berlaku progresif. Tujuan dikeluarkannya aturan BK ini adalah agar para pengusaha dapat bertindak secepatnya dalam membangun smelter untuk pemurnian dan pengolahan bijih mineral di dalam negeri, karena perusahaan yang telah memiliki smelter akan dibebaskan dari kewajiban membayar BK.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.